

ABSTRAK

PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi telah memberikan hak eksklusif kepada PT Lion Mentari terkait pengangkutan kargo di Bandara Hang Nadim sehingga mengakibatkan terjadinya praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana praktek diskriminasi hak eksklusif jasa pengiriman kargo di Bandara Hang Nadim, (2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 tentang Praktek Monopoli Jasa Pengiriman Kargo di Bandara Hang Nadim, (3) Bagaimana pandangan islam terkait Praktek Diskriminasi Jasa Pengiriman Kargo di Bandara Hang Nadim Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian ini adalah : (1) PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, dan PT Lion Express telah membuat Perjanjian Kerjasama No. 004/LE/PKS/VNDR/VII/2018 yang menyebutkan bahwa PT Lion Express memiliki Hak Eksklusif berupa kapasitas kargo sebanyak 40 ton per hari dengan empat rute tujuan yaitu dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Juanda, dan Bandara Kualanamu, dan jika kapasitas 40 ton tersebut masih memiliki sisa, maka PT Lion Express bisa menjual ke pelaku usaha lain dengan catatan *last minute flight*, serta PT Lion Express juga diberikan hak untuk menerbitkan Surat Muatan Udara sendiri untuk mengangkut barang-barang sendiri maupun milik pihak pelaku usaha lain, (2) Putusan Majelis Komisi Perkara No. 07/KPPU-I/2020 yang memutuskan bahwa PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express terbukti secara sah dan melanggar Pasal 19 Huruf D Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sudah tepat, (3) Kegiatan pengiriman kargo yang menggunakan jasa angkutan udara yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan ajaran Islam, kegiatan tersebut dikategorikan sebagai *Ihtikar* yang dapat merugikan pelaku usaha lain.

Kata Kunci: Hak Eksklusif, Kargo, Penguasaan Pasar, *Ihtikar*